



**TINJAUAN YURIDIS STATUS HARTA KEKAYAAN DEBITOR
YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM
DALAM KEPAILITAN**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
dalam Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

CESSIE HILLIA DEBORA

NIM 11000120140593

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Tinjauan Yuridis Status Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara
Melawan Hukum dalam Kepailitan

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


CESSIE HILLIA DEBORA

NIM 11000120140593

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP 196409241990011001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG
DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

CESSIE HILLIA DEBORA

NIM 11000120140593

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP 196409241990011001

Anggota Penguji II



Triyono, S.H., M.Kn.
NIP 196712251994031002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistiyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Cessie Hillia Debora menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Cessie Hillia Debora
NIM 11000120140593

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

'You may say to yourself, "My power and the strength of my hands have produced this wealth for me". But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to you ancestors, as it is today.'

- Deuteronomy 8: 17-18 NIV

"You are always one decision away from a completely different life"

- Anonim

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Diri Penulis,

Tuhan Yesus Kristus,

Keluarga tercinta,

Sahabat-sahabat terkasih,

Dosen pembimbing yang terhormat,

Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

dan orang-orang yang sekiranya mencari manfaat dari tulisan ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Status Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara Melawan Hukum dalam Kepailitan”.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu karena adanya para pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, nasihat, dukungan dan doa kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat yang saya terima tidak berkesudahan dalam hidup saya;
2. Bapak Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Ibu Sondang Sirait, Kinnio Evan Putre Simanjuntak, S.H., dan Shella Lodra Putri Simanjuntak, S.Hub.Int selaku keluarga inti penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Seluruh keluarga Pomparan Opung Saut dan Pomparan Opung Fanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi kepada Penulis;

4. Prof. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
5. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dosen pembimbing Penulis, Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si. yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang telah mendukung Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis mengenai hukum dan pengalaman yang sangat berguna bagi penulis di masa depan;
9. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu Penulis dengan memberikan pelayanan terbaiknya selama masa studi sehingga Penulis mendapatkan kemudahan dalam menjalani masa perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis; dan
11. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang selama ini telah memberikan dukungan tiada henti kepada Penulis selama menjadi mahasiswa.

ABSTRAK

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Dalam proses pengumpulan harta Debitor pailit, Kurator mempunyai kewenangan untuk melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Permasalahan terjadi apabila dalam pengurusan harta pailit ditemukan fakta bahwa perolehan harta debitor pailit diperoleh secara melawan hukum, yakni tidak melalui perolehan harta yang sah yang lazim didapatkan dari hasil pinjaman atau hasil usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan kurator dan data sekunder dari studi kepustakaan atau dokumen, serta menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat perolehan harta kekayaan debitor secara melawan hukum dalam kepailitan itu menyebabkan tidak dapat dilunasinya piutang kreditor dalam kepailitan. Hal ini disebabkan karena atas harta tersebut akan dipermasalahkan terkait kepemilikannya karena perolehannya didapatkan dari hasil perbuatan melawan hukum. Kurator dengan kewenangannya dapat melakukan upaya hukum atas harta yang diperoleh secara melawan hukum tersebut dengan mengajukan gugatan lain-lain sehubungan dengan harta pailit apabila harta tersebut tidak dalam penguasaan kurator. Sebaliknya, apabila harta tersebut dalam penguasaan kurator, kurator dapat melakukan upaya hukum dengan merespon gugatan lain-lain yang ditujukan terhadapnya dan melakukan rekonvensi (gugat balik) atas gugatan sehubungan dengan harta pailit tersebut.

Kata Kunci : Kepailitan, Harta Pailit, Perbuatan Melawan Hukum.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber dan Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	19
1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan.....	19
2. Asas-asas dalam Kepailitan.....	25
3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan	26
4. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan	30
5. Tindakan Yuridis setelah Pernyataan Pailit.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Harta Pailit.....	38
1. Pengertian dan Pengaturan Harta Pailit	38

2. Cara Perolehan Harta Kekayaan Debitor Pailit	40
3. Peran Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Akibat Perolehan Harta Kekayaan Debitor Pailit secara Melawan Hukum dalam Kepailitan.....	61
1. Piutang Kreditor Tidak Dapat Dilunasi Akibat Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara Melawan Hukum Tidak Termasuk Harta Pailit.....	74
2. Adanya Sengketa dalam Bentuk Gugatan Lain-lain terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara Melawan Hukum.....	77
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Kurator Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Dalam Kepailitan.....	78
1. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Kurator apabila Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara Melawan Hukum Tidak Berada dalam Penguasaan Kurator	82
2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Kurator apabila Harta Kekayaan Debitor yang Diperoleh secara Melawan Hukum Berada dalam Penguasaan Kurator.....	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91